



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda No 35 Purwodadi - Grobogan
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 19 - 11 - 2007

Nomor : 421.3/7178/c/207
Lampiran :
Perihal : Ijin Operasional SMK Ma'arif NU
Wirosari

REKOMENDASI

Menanggapi surat dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kab. Grobogan Nomor 03/PCLMP/IV/2007 Tanggal 28 April 2007 perihal Ijin Operasional Pendirian SMK Ma'arif NU Wirosari, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Penelitian Proposal Ijin Operasional SMK Ma'arif NU Wirosari
2. Peninjauan lapangan ke lokasi. Tanggal 7 Juli 2007 :
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat - surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan pengurus mengenai :
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon kepala sekolah, guru dan tenaga non guru serta alat Praktek.
3. Menimbang :
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di wilayah Wirosari dan sekitarnya cukup mantap
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuda serta anggota masyarakat cukup baik.
 - d. Rencana pemekaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru pada wilayah Kecamatan Wirosari
4. Mengingat :
 - a. UU No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. PP No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 tahun 1998.

- e. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.

MENETAPKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK NU Ma'arif Wirosari dengan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif mulai Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan catatan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Kasubdin Dikmen Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Kasubdin Perencanaan dan Pengembangan Dinas P dan K Propinsi Jawa tengah.
5. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.